

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4069/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 23 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awwal* 1447 Hijriah dengan mengadili sendiri sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dan **almarhum** adalah:
 - 2.1. Sebidang Tanah Hak Milik seluas 241(dua ratus empat puluh satu) M2 (meter persegi) yang terletak di Kota Bekasi, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2426 / Jatirangga atas nama **almarhum** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara: XXX;
Sebelah Selatan: XXX;
Sebelah Barat : XXX;
Sebelah Timur : XXX;
 - 2.2. 10 (sepuluh) pintu (unit) rumah kontrakan berikut bidang tanah pertapakan dan pekarangannya seluas 404 M2 (empat ratus empat meter persegi) yang terletak di Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : XXX;
Sebelah Selatan: XXX;
Sebelah Barat : XXX;
Sebelah Timur : XXX;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan bagian **almarhum** masing-masing atas harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 2 di

atas, Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah bagian **almarhum** sebagai harta peninggalannya.

4. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada harta objek perkara tidak bergerak tersebut untuk segera mengosongkannya, dan melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 2 di atas secara riil / natura atau apabila tidak dapat dibagi secara riil atau natura maka diperintahkan untuk dijual dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 3 di atas;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang obyek sengketa berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner type 2.4 VRz 4x2 A/t, tahun 2016, warna hitam metalik, Nomor Polisi B.1635-PJK, Nomor Mesin 2GDZ097560, Nomor Rangka MJHFGB8GS5G0822113, Nomor BPKB: M13086619, yang dibeli dengan cara pembiayaan dari PT. BCA Finance (status hutang kredit), sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multi Guna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran tertanggal 27 Oktober 2020 atas nama **almarhum** dan Sebidang tanah Hak Milik Adat, Girik/Kohir C 467, seluas 550 M2 (lima ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Kampung Batukasur, RT.003, RW.003, Desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang diperoleh pada tahun 2019 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 181/CSR/2, tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah sebesar Rp.5.294.000,00 (Lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.5.294.000,00 (Lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);